

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK PANGAN DI KOTA SERANG

Syifa Putri Rizki*, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti

Magister Administrasi Publik Fisip Untirta

Abstract

Halal product certification is essential to producers because it benefits product sustainability. Meanwhile, for consumers, halal certification protects against harmful materials and ensures the halal status of products, covering both materials and processing methods. The theory used in this study is the policy implementation model from Soren C. Winter in Indiaty 2021, namely, behavior in inter-organizational relations, the behavior of lower-level actors (civil servants/bureaucrats), and the behavior of target groups. The research method used in this study is qualitative. This study aims to determine, understand, and describe the actual situation in the field in detail, and in exact detail, regarding the implementation of Government Regulation Policy Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector for food products in Serang City, Banten Province. The results of this study are that organizational and inter-organizational behavior in the implementation of halal product assurance have been well implemented. Where each organization has its respective roles and functions, and can consistently or is committed to its duties and functions in accordance with existing regulations. Bureaucratic behavior, as an organizational control, has ensured that services are carried out in accordance with applicable laws. Positive feedback from policy recipients indicates that the halal certification process is considered easy. They have experienced that after participating in the *Sehati* program, obtaining halal certification was relatively straightforward.

Keywords: Implementation, Public Policy, Halal Products, Halal Certificate

Abstrak

Sertifikasi produk halal dipandang penting bagi produsen karena sangat bermanfaat terhadap kelangsungan produk. Sedangkan untuk konsumen sertifikasi halal sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari segala bentuk bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan segala hal terkait kehalalan produk baik bahan ataupun cara pengolahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakn dari Soren C Winter dalam Indiaty 2021 yaitu perilaku dalam hubungan antar organisasi, perilaku kalangan bawah (PNS/birokat); dan, perilaku kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten. Hasil penelitian ini adalah perilaku organisasi dan antar organisasi dalam dalam penyelenggaraam jaminan produk halal sudah terimplementasi dengan baik. Dimana setiap organsisasi memiliki tugas peran dan fugsinya masing-masing dan mampu dengan konsisten ataupun komitmen terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. Perilaku birokrasi sebagai kontrol organisasi sudah menjalankan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Respon positif dari penerima kebijakan bahwa proses dalam mengurus sertifikasi halal dipandang mudah dan tidak menyulitkan. Mereka punya pengalaman bahwa setelah mengikuti program *Sehati*, dimana pengurusan sertifikasi halal cukup mudah.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Produk Halal, Sertifikat Halal.

Article history:

Submission: 20 Aug 2025

Revised: 04 Oct 2025

Accepted: 02 Nov 2025

Published: 09 Dec 2025

*Corresponding author

Email: njest77@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan produk halal di Indonesia menurut catatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hingga 24 Oktober 2023 sudah terdapat 2,9 juta produk bersertifikat halal. Hasil ini melampaui target BPJPH yang menargetkan satu juta produk bersertifikat halal di tahun 2023. Artinya dari pertumbuhan jumlah penerbitan sertifikat halal meningkat signifikan. Pencapaian tersebut, tidak terlepas dari sejumlah upaya strategis yang terus dilakukan oleh BPJPH untuk mendorong laju percepatan sertifikasi halal. Berbagai upaya tersebut secara simultan dilakukan dalam rangka mewujudkan transformasi layanan sertifikasi halal yang mudah, murah, cepat, profesional dan akuntabel yang diselenggarakan oleh BPJPH.



Gambar1.1

Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Area Pemasaran

Sumber: BPJPH (2024)

Berdasarkan catatan BPJPH (2024) terdapat jumlah produk bersertifikat halal berdasarkan area pemasaran untuk Tingkat Kabupaten/Kota sebarannya mencapai 3.454.364 produk, Tingkat Provinsi sebarannya mencapai 918.813 produk, Tingkat nasional sebarannya mencapai 958.271 produk, dan Tingkat sebaran internasional mencapai 265.242 produk. Selanjutnya pelaku usaha terus didorong oleh pemerintah melalui BPJPH agar produk yang belum bersertifikat halal untuk segera mengajukan permohonan sertifikat halal ke BPJPH. Diketahui jumlah produk bersertifikat halal Berdasarkan skala usaha dari catatan BPJPH (2024) untuk jumlah skala usaha mikro mencapai 4.344.514 produk, jumlah produk untuk skala besar mencapai 663.747 produk, jumlah produk untuk skala kecil mencapai 320.712 produk, dan untuk jumlah produk untuk skala kecil mencapai 163.818 produk.

Tabel 1.1

Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha

SKALA USAHA	JUMLAH PRODUK
Mikro	4,344,514
Besar	663,747
Kecil	320,712
Menengah	163,818

*Data per tanggal 5 November 2024

Sumber: BPJPH (2024)

BPJPH (2024) juga telah mencatat bahwa untuk jenis produk dengan jumlah produk bersertifikat halal terbanyak dari lima jenis produk diantaranya jenis penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan menempati tertinggi, yaitu sebanyak 1.398.617 produk. Kedua adalah jenis produk bakeri dengan berjumlah sebanyak 1.160.164 produk, ketiga jenis produk makanan ringan siap santap dengan berjumlah sebanyak 611.623 produk. Keempat, jenis produk minuman dengan pengolahan dengan jumlah mencapai 480.937 produk, dan kelima adalah jenis produk sereal dan produk sereal dengan jumlah mencapai 259.362 produk.

Disisi lain bahwa sertifikasi produk halal dipandang penting bagi produsen karena sangat bermanfaat terhadap kelangsungan produk. Sedangkan untuk konsumen sertifikasi halal sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari segala bentuk bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan segala hal terkait kehalalan produk baik bahan ataupun cara pengolahan. Sertifikasi halal juga menghilangkan keraguan terhadap produk yang akan dikonsumsi. Dalam perkembangannya sertifikasi halal hanya bersifat sukarela atau hanya keinginan produsen (*voluntary*), belum didukung hukum yang kuat, namun saat ini telah menjadi sebuah kewajiban (*mandatory*) bagi produsen. Prosedur pelaksanaannya telah melibatkan banyak pihak terkait, dari lembaga dan Kementerian bahkan di tingkat internasional juga telah dilakukan kerjasama terkait sertifikat halal tersebut. Implementasinya pun saat ini sudah berbasis digitalisasi yaitu dengan adanya aplikasi SIHALAL.

Fenomena di Kota Serang terkait kesadaran masyarakat tentang label halal pada label halal yang berada pada produk makanan dan minuman masih mendapatkan perhatian besar. Kesadaran masyarakat tentang label halal kesadaran dapat

mempengaruhi pada minat beli konsumen. Dengan demikian kondisi tersebut menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan Pemerintah Kota Serang khususnya dalam melakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan bagi para pengusaha agar dapat diadopsi bahwa masyarakat selalu memperhatikan label halal dalam setiap produk. Dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 diharapkan masyarakat Kota Serang dapat dengan mudah menemukan dan memilih produk pangan yang halal.

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, tentu bisa dilihat implementasinya di Kota Serang. Berdasarkan observasi awal peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan berkenaan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal di Kota Serang, sebagai berikut:

1. Masih adanya kesadaran masyarakat yang kurang dalam pemahaman pentingnya sertifikat halal pada produk pangan. Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi yang bisa menjangkau Pelaku UMKM.
2. Mekanisme *self declare* yang merupakan pengurusan sertifikat halal secara gratis, dipandang oleh para pelaku UMKM masih terlalu lama prosesnya.
3. Permasalahan lain dari aspek kecukupan ekonomi, finansial dan aksesibilitas, problematika yang dihadapi dimana tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga Pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal dengan mekanisme mandiri dan reguler, karena berbiaya yang masih dipandang berat oleh mereka pelaku UMKM.
4. Adanya keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online dengan berbasis digitalisasi adanya aplikasi SIHALAL, sehingga menyebabkan kurangnya tingkat aksesibilitas sertifikasi halal.
5. Masih adanya pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam fasilitas, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat produksi yang halal.
6. Dari sisi penyelenggara jaminan produk halal, yaitu masih kurangnya pengawasan pada produk pangan yang sudah memiliki label halal yang seharusnya dilakukan pengawasan jaminan produk halal secara berkala.
7. Berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal saat ini masih bersifat terpusat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten. Metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada deskriptif studi kasus

menjadi pilihan yang dirasa cocok untuk mengakomodasi keperluan tersebut. Disamping untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan oleh yang bersangkutan.

Tujuan pendekatan kualitatif agar dapat mengungkap dan memahami secara cermat berbagai gejala yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Dengan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan proses interaksi, partisipasi, penguatan, kemandirian, serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam berbagai aspek termasuk dalam implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini mengeksplorasi dari suatu sistem yang terbatas secara mendetail, pengumpulan data secara mendalam, sedangkan peneliti menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (Creswell, 1998:61-62). Dalam penelitian ini peneliti mengeksplorasi berbagai informasi dari berbagai literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten. Teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah teori implementasi Soren C. Winter. Adapun pembahasan ini berdasarkan pada asumsi yang sudah diuraikan di atas, dimana implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pada Produk pangan di Kota Serang belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal itu didasari dari data penelitian yang terkumpul baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi (*Organizational and Interorganizational Behavior*)

Perilaku organisasi dan antar organisasi (*organizational and interorganizational behavior*) dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pada produk pangan di Kota Serang. Perilaku hubungan antar organisasi merupakan sikap atau perilaku yang dilakukan untuk berkomitmen dan berkoordinasi dari berbagai organisasi guna menjalin kesepakatan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu dijelaskan Soren C. Winter dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini dijadikan dalam mengkaji implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Secara organisasi ada beberapa basis kelembagaan dalam hubungan perilaku kelembagaan dan antar organisasi dalam kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Bahwa susunan organisasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut

dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ini adalah Kementerian Agama, BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Sejauh ini sudah sesuai dengan aturan dalam kebijakan PP Nomor 39 Tahun 2021.

BJPH sudah melaksanakan komitmennya sesuai peraturan perundang-undangan. BPJPH terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Jaminan Produk Halal (JPH) terutama layanan sertifikasi halal kepada publik. Selain BPJPH punya visi menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia. Visi tersebut diwujudkan dalam misi yang salah satunya mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas, sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif. Selain itu ada visi mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standardisasi jaminan produk halal, serta manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

Komitemen dan koordinasi kelembagaan secara organisasi juga ditunjukan oleh lembaga Halal Center Untirta yang saat ini berperan sebagai Lembaga yang dapat mengawasi dan menjamin kehalalan produk yang berkembang. Lembaga sebagai upaya dukungan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Banten. Komitmen tersebut untuk menjamin kehalalan produk yang selama ini beredar di Masyarakat. Selain itu lembaga tersebut juga mendukung terhadap kebijakan pemerintah yang sudah menjamin melalui regulasi yang ada saat ini.

Komitemen dan koordinasi tersebut didasara dari dukungan Pemerintah Kota Serang yang menganggap penting sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak pada produk pangan atau di bidang makanan, minuman, dan produk lainnya yang membutuhkan kehalalan. Dengan sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan produk mereka. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang mengajak seluruh pelaku UMKM di Kota Serang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bahwa program tersebut merupakan upaya untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas produk mereka serta membuka akses pasar yang lebih luas.

Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah (*Street Level Bureaucratic Behavior*)

Perilaku birokrasi sebagai kontrol organisasi sudah menjalankan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPJPH sudah mengacu pada PP No 39 Tahun 2021 dan berbagai peraturan penunjang lainnya seperti pedoman yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya.

Perilaku birokrasi dengan kontrol organisasi, etos kerja, dan norma-norma profesionalitas sudah diimplementasikan dengan komitmen yang penuh dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Lembaga tersebut melihat bahwa produk halal bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga wujud perlindungan konsumen yang menjamin kualitas dan keamanan produk. Selain itu, sertifikasi halal bukan hanya tentang label, tetapi juga mencerminkan kepercayaan konsumen dan integritas pelaku usaha. Hal yang sama juga disampaikan Pemerintah Kota Serang melalui Disperdaginkop UKM Kota Serang bahwa proses sertifikasi halal sudah dilaksanakan sesuai aturan. Para pelaku usaha pangan dalam menjalankan bersertifikat halal selalu

mengikuti sistem sertifikat halal yang sebelumnya harus ditaati oleh seluruh pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan penilaian kinerja Lembaga tersebut terus mendapat kepercayaan dari para pelaku usaha dan Masyarakat dalam penurusan sertifikasi produk halal hingga saat ini. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh BPJPH. Seperti standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal dan pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Baik itu prosedur layanan permohonan sertifikat halal melalui pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk (regular) yang dibiayai secara mandiri, maupun dengan yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikat halal gratis (*self declare*).

Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Group Behavior*)

Respon positif dari penerima kebijakan bahwa proses dalam mengurus sertifikasi halal dipandang mudah dan tidak menyulitkan. Mereka punya pengalaman bahwa setelah mengikuti program Sehati, dimana pengurusan sertifikasi halal cukup mudah. Mereka juga tidak berbelit dalam membawa berkas-berkas dan hanya cukup dengan online yang dibantu oleh pendamping halal. Dengan adanya sertifikasi halal, produk kulinernya memiliki nilai tambah pasar dan meyakinkan konsumen. Pengurusan sertifikasi halal dirasakan sangat mudah oleh para pelaku UMKM. Mereka berterimakasih karena prosesnya cukup cepat. Proses yang mereka siapakan dengan menyiapkan NIB, kemudian mengikuti arahan Pendamping untuk mengajukan permohonan sertifikat halal lewat aplikasi online Sihalal. Sertifikat halalnya kemudian ditunggu dan cepat untuk bisa terbit. Jadi pengurusannya tidak lebih dua minggu sudah bisa terbit.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Produk Pangan di Kota Serang Provinsi Banten belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan ini didasarkan pada elemen-elemen model Implementasi Kebijakan Soren C. Winter, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Implementasi kebijakan dari dimensi perilaku organisasi dan antar organisasi (*Organizational and Interorganizational Behavior*) sudah terjalin dengan baik, namun secara kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih bersifat sentral dan belum ada kantor perwakilan di tingkat daerah. Secara organisasi hubungan perilaku kelembagaan dan antar organisasi dalam kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai Peraturan. Komitemn dan koordinasi juga dilaksanakan oleh LPPOM MUI Provinsi Bante, LP3H Mathla'ul Anwar sebagai lembaga pendamping jaminan produk halal, dan lembaga Halal Center Untirta yang saat ini berperan sebagai

Lembaga yang dapat mengawasi dan menjamin kehalalan produk.

Implementasi kebijakan dari dimensi perilaku birokrasi tingkat bawah (*street level bureaucratic behavior*) sudah terimplementasi dengan baik. Dengan terus ditunjukkan oleh BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal terus mengedukasi para pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal produknya. Pengurusan sertifikasi halal semakin mudah dan juga murah, bahkan gratis bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria.

Implementasi kebijakan dari dimensi perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*). Perilaku kelompok sasaran sebagai penerima manfaat kebijakan dalam jaminan produk halal yaitu para pelaku usah, UMKM dan masyarakat yang mendapatkan produk pangan yang sudah tersertifikasi halal merespon secara positif.

REFERENSI

- Abduh, Muhammad dan Isti Nuzulul Atiah. 2023. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 1089–1096, DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.3061.
- Al Mubarak, dkk. 2023. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Al' Adl (Jurnal Hukum)*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2023, hal. 214-231.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Amarul dan Yuda Sipriyatana, 2022. Kesadaran Masyarakat Tentang Label Halal Dalam Mempengaruhi Minat Beli Konsumen di Kota Serang, *Jurnal Manajemen Perusahaan*, Vol.1 No. 2 Agustus 2022, hal. 53-60.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Edwards III George. 1980. *Implementing public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World New Jersey*: Princeton University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Indiati. 2021. *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Waskita Dharma.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta. STIA-LAN Press
- Jones, O Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Nashir Budiman. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Kountur, Ronny. 2009. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis, edisi revisi*. Lubis, Rahmat Husein, Ulfi Zulfikar Faridhun, and Erika Ramadani. "Implementasi Undang- Undang No.33 Tahun 2014 dan tinjauan Maqhasid Asy Syariah Terhadap Industri Gerai Es Cream Mixue “.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 9.1 (2023): 39-56.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: GramediaNingrum, Ririn Tri Puspita. 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun, Istithmar : *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2022, hal. 43-58, DOI : <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.
- Ramlah, U. F. (2018). Implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2), 211-226.
- Rusydiana, Aam Slamet, dkk. 2023. Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Jurnal Harmoni*, Vol. 22 No. 1, Januari-Juni 2023, hal. 167-186.
- Peters, B. Guy., Pierre John. 2012. *The Sage Handbook Of Public Administration*. London: SAGE Publications.
- Sakti, Muthia, Pujiyono Suwadi, and Bambang Waluyo. "Implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia's E-Commerce." *International Journal of Professional Business Review* 8.4 (2023): e01391-e01391.
- Shoba, Ahla Nurus. "Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Bersertifikat halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik." *Journal of Islamic Business Law* 2.2 (2018).
- Yuanitasari, Deviana, dkk. 2023. Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 2, Juni 2023, hal. 254-267. DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>